



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SITUBONDO NOMOR : 188/ 171 /P/004.2/2021 TENTANG

PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PENYELENGGARA PELAYANAN PENANGANAN PASIEN CORONAVIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan kapasitas perawatan pasien pada fasilitas kesehatan penyelenggara pelayanan penanganan pasien *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Situbondo, dalam rangka optimalisasi dan percepatan penanganan pasien COVID-19 di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan kembali Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Pelayanan Penanganan Pasien *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

1.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

: Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Pelayanan Penanganan Pasien *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Pelayanan Penanganan Pasien *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan pelayanan penanganan pasien COVID-19 sesuai dengan standar pelayanan dalam panduan tata laksana yang ditetapkan oleh Pemerintah.

KETIGA

: Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/268/P/004.2/2020 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Pelayanan Penanganan Pasien *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal **22 JUN 2021**

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah V di Jember;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

1.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 22 JUN 2021
Nomor : 188/171/P/004.2/2021

**FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PENYELENGGARA PELAYANAN
PENANGANAN PASIEN CORONAVIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN SITUBONDO**

NO.	KATEGORI	NAMA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	JENIS PELAYANAN
1.	RS. Rujukan	a. RSUD dr. Abdoer Rahem; a. RS. Elizabeth. b. RSUD Asembagus c. RSUD Besuki; d. RS. Mitra Sehat.	- Pelayanan Ruang Isolasi pasien; - Pelayanan Ruang HCU/ICU/ICCU; - Pelayanan IGD; - Pelayanan Rawat Inap Pasien; - Instalasi farmasi; - pelayanan lainnya yang dibutuhkan.
2.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyangga/ Pendukung	UPT. Puskesmas se-Kabupaten Situbondo.	- Evakuasi dan penanganan pasien terduga COVID-19; - Screening kasus; - pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan/ wilayah masing-masing; - pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan.


BUPATI SITUBONDO,
KARNA SUSWANDI